

KOPERASI SYARIAH DALAM PERSEPTIF MAQASHID SYARIAH

Subhan Fadli¹, Yunus²

Universitas Pamulang, Tangerang

e-mail: ¹subhankamila@gmail.com, ²nurhang542@gmail.com

Abstract: *One of the sharia-based financial management solutions for Muslims because it contains the principles of activities, objectives and business activities based on the Qur'an and Hadith. Maqashid sharia in Cooperatives in particular must be further improved. Moreover, in theory and practice of other Islamic economics. In general, the Ministry of Religion's cooperatives have implemented maqashid sharia, namely protecting religion, protecting the soul, protecting the mind, protecting offspring and protecting property. Cooperatives have made Maqashid sharia the main foundation in muamalah practices in cooperatives of the Republic of Indonesia; Basically these methods lead to efforts to find "benefit", and make it a tool to establish laws whose cases are not explicitly stated in the Qur'an or Sunnah. There are two methods of ijihad developed by mujtahids in an effort to explore and determine benefits. The two methods are: First the Ta'lili method (method of substantive analysis) which includes Qiyas and Istihsan. The two Istishlahi methods (Method of Analysis of Benefit) which include Al-mashlahah al-Mursalah and al-dzari'ah, both sadd al-dzari'ah and fath al-dzari'ah categories. In its management, elements of usury, gharar, maysir and the like were not found. In addition, in its management, it must always pay attention to the fatwas of the National Sharia Council (DSN).*

Keywords: *Cooperative, Maqashid Syariah.*

Abstrak: Salah satu solusi pengelolaan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan Alquran dan Hadis. Maqashid syariah dalam Koperasi khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Secara umum, koperasi Kementerian Agama sudah menerapkan maqashid syariah yaitu mejaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Koperasi sudah menjadikan Maqashid syariah menjadi landasan utama dalam praktik muamalah pada koperasi Republik Indonesia; Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah: Pertama metode Ta'lili (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyas dan Istihsan. Kedua metode Istishlahi (Metode Analisis Kemaslahatan) yang meliputi Al-mashlahah al-Mursalah dan al-dzari'ah baik kategori sadd al-dzari'ah maupun fath al-dzari'ah. Pengelolaannya tersebut tidak ditemukan unsur-unsur riba, gharar, maysir dan sejenisnya. Selain itu, dalam pengelolannya harus senantiasa memperhatikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kata kunci: Koperasi, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) mendapatkan

respon yang positif dari masyarakat. Hal ini dianggap sebagai respon atas keinginan masyarakat akan kebutuhan jasa layanan keuangan berbasis syariah

dan peluang untuk mendirikan bank-bank maupun lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya yang berprinsip syariah (Pebruary, & Anam, 2018). Apalagi kondisi ini “didukung” oleh dampak krisis moneter yang ikut melanda Indonesia pada tahun 1990-an yang dianggap sebagai kegagalan sistem keuangan berbasis bunga (riba). Namun demikian dalam perjalanannya muncul masalah-masalah bagi bank-bank syariah tersebut. Di antaranya dalam operasionalisasinya kurang menjangkau masyarakat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan adanya anggapan bahwa sampai saat ini bank syariah (lembaga keuangan syariah) masih sebatas istilah; beda secara de jure tetapi sama secara de facto (Ribowo, 2018). Selain juga pada aspek regulasinya. Sehingga perlu adanya upaya dan penegasan solusi terhadap masalah tersebut. Dalam laporan kinerja instansi kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun 2105. Sebagai tindak lanjut dari adanya permen diatas diterbitkanlah Peraturan Deputi (Perdep) Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi. Peraturan ini sebagai pedoman untuk melaksanakan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi baik dari aspek kesehatan maupun kepatuhan syariah (Bareta, Ispriyarso, & Utama, 2018). Keberadaan koperasi dalam sistem lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia merupakan lembaga yang berlandaskan pada prinsip syari’ah (hukum) Islam. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 6 huruf m), sampai munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum bagi bank syari’ah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya yang kemudian turut melahirkan koperasi jasa keuangan

syari’ah (KJKS) dan koperasi simpan pinjam syari’ah (KSPS).

Lahirnya beragam lembaga keuangan syariah (LKS) menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam mencakup lingkup ekonomi, termasuk koperasi dalam bentuk keuangan syariah. Ajaran-ajaran Islam tersebut mutlak harus ditaati dan dipedomani oleh seluruh umat Islam dalam menjadikan aktivitas kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan transaksi dan penanaman modal.

Dalam Islam ada tiga rangkaian penting dan menjadi satu keutuhan dalam membentuk pribadi Muslim yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap Muslim wajib mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga unsur tersebut Syariah merupakan pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (ibadah) juga menyentuh interaksi hamba dengan sesamanya (muamalah). Fokus dari muamalah adalah mengatur kehidupan Muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi (Aminah, 2017), (Anekasari, 2017).

Pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep maqashid syariah. Dalam kitab al-Mustaṣfā, seorang ulama Islam memberikan penjelasan mengenai tujuan syariah sebagai berikut: “Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (Din), jiwa (Nafs), akal (Aql), keturunan (Nasl), dan harta (Mal) mereka (Syofyan, 2017),), (Chollisni, & Damayanti, 2016) (Mansur, & Widiastuti, 2020). Apa saja yang

menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang. Menilai peningkatan ataupun perkembangan suatu entitas, tidak hanya dilihat dari seberapa banyak suatu entitas itu berdiri namun dapat diketahui dari sisi data aktivitasnya yaitu laporan keuangan (Lestari, 2016). Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Pujiati, 2018). Setiap entitas bisnis pada akhir periode membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk menarik informasi keuangan dari sejumlah biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh dalam satu periode. Dengan demikian, maka pemahaman akan nilai-nilai maqashid syari'ah adalah sebuah keniscayaan hukum pada saat perkembangan zaman menuntut perkembangan dan perubahan hukum. Lembaga keuangan syari'ah (LKS) harus memiliki daya saing dengan lembaga keuangan konvensional dalam mengembangkan usahanya, sekaligus juga mengemban tugas berat yakni melaksanakan syariat (menghilangkan riba/interest). Sehingga umat Islam sudah selayaknya mengalihkan transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syari'ah (LKS) (Hidayat, 2018). Meskipun ada kekurangan di sana-sini, namun hal tersebut tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak menggunakan lembaga keuangan syariah dalam transaksi keuangannya (Hakim, 2014). Sebagaimana kaidah: "Mâ lâ yudraku kulluhu lâ yutraku kulluhu" (Jika tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya). Beberapa penyimpangan yang ditemukan pada beberapa lembaga keuangan syariah terhadap adalah akibat ketidakfahaman mereka akan nilai-nilai tersebut Wahab, (2019), (Abdillah, 2013).

Dalam menyusun akad dan produk lembaga keuangan syariah, tidak lepas dari peran Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (sekarang diambil alih oleh OJK), Dewan Pengawas Syariah, sehingga bisa menerapkan akad dan produk yang memiliki daya saing dengan lembaga keuangan konvensional namun terjamin kehalalannya (Octaviani, 2015). Penyusunan akad dan produk tersebut tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan maqashid syari'ah. Maqashid syari'ah sendiri adalah merupakan bagian dari ushul fikih, dan ushul fikih adalah ibu (induk) dari semua ilmu syariah, karena itu ushul fikih adalah induk dari ilmu ekonomi syariah (Irawan, & Anisah, 2020). Keputusan-keputusan fikih muamalah keuangan dan seluruh ketentuan ekonomi Islam di bidang makro dan mikro pastilah menggunakan metodologi ilmu ushul fikih. Apabila fikih muamalah dan semua peraturan hukum Islam adalah produk ijtihad, maka ushul fikih adalah metodologi berijtihad untuk menghasilkan produk-produk fikih, fatwa dan segala bentuk regulasi, karena itulah, regulator, pembuat peraturan dan undang-undang seharusnya memahami dengan baik ilmu ushul fikih, karena ushul fikih adalah metodologi ijtihad untuk menghasilkan produk fikih muamalah, fatwa, regulasi dan undang-undang. Maqashid syari'ah sebagaimana yang telah dikenal adalah masalah, sedangkan masalah adalah penjagaan terhadap tujuan dari syari'ah dan tujuan dari syari'ah terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.


METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang sedang diteliti dengan menggambarkan keadaan objektif pada saat-saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi secara kasat mata sebenarnya adalah konversi dari koperasi konvensional. Hanya saja dalam pendekatannya, sejalan dengan teladan ekonomi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan berlandaskan al-Qur'an dan Hadits. Prinsip operasional koperasi syariah adalah menciptakan kesejahteraan (falah) bagi pra anggotanya dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (alta'awun al al-birri) secara bersama-sama. Prinsip ini terinternalisasikan ke dalam manajemen operasional, produk-produk, jasa dan hukum agar pelaku dan obyeknya sama-sama mendapatkan kemaslahatan bersama.

Dari ruh prinsip ini saja dapat ditemukan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sesuai dengan maqashid syariah.: Islamic Philosophy and Maqasid Syari'ah:



Menghuraikan setiap bahagian sebagai:

1. Al-Daruriyyah yaitu melibatkan perkara yang manusia tidak boleh hidup tanpanya. Ia adalah asas dalam kehidupan mereka dan asas kewujudan harta dan ruh mereka. Sekiranya ketiadaan perkara dharuriah ini maka akan hilang dan rusaklah kebaikan dalam kehidupan manusia. Terangkum di dalamnya lima perkara yhaitu menjaga agama, akal, nyawa, keturunan dan harta. Beberapa contoh dikemukakan bagi menjelaskan perkara al-Dharuriyyah seperti dalam memelihara agama disyariatkan jihad dan mengembangkan dakwah Islam,

memelihara nyawa disyariatkan perkawinan dan menggalakkan kelahiran serta mewajibkan qisas dan diyat, memelihara aqal dengan pengharaman arak, memelihara keturunan dengan pengharaman zina dan menjaga harta dengan mengharuskan muamalat dan mengharamkan riba, judi dan disyariatkan hudud bagi pencuri.

Al-Hajiyat melibatkan perkara yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan menolak kesusahan dalam kehidupan. Bagaimanapun tanpanya tidak akan membawa kepada kecacatan dalam sistem kehidupan manusia sebagaimana keperluan terhadap al-Dharuriyyah. Sebagaimana perkara hajiyat dalam ibadah keharusan dan keringanan untuk berbuka puasa pada siang hari dalam bulan Ramadhan bagi orang yang bermusafir. Diharuskan dalam muamalat menjalankan perniagaan dan pinjaman berdasarkan kepada keperluan manusia.

2. Al-Tahsinivvat merupakan perkara yang boleh ditinggalkan dan keperluan manusia terhadapnya tidak seperti keperluan terhadap lima perkara dharuriyyah tetapi diperlukan untuk menjaga kemuliaan akhlak dan adat yang baik serta kehormatan hidup. Seperti disyaratkan menutup aurat dan bersuci tubuh badan, pakaian serta tempat ketika shalat bagi menjaga agama. Jika diteliti dari perbincangan Maqasid Syariah yang telah dijelaskan, ia lebih menjurus kepada ruang lingkup yang menghadkan kepada hukum hakam dalam ilmu fiqh semata. Namun Siddiq Fadhil dalam mengupas pandangan Jaser Audah terhadap Maqasid Syariah menyatakan perbincangan mengenai Maqasid syariah telah menjadi satu tema penting dalam wacana pemikiran Islam kontemporari. Berbeda dengan kedudukan awal yang lebih dibincangkan sebagai sebahagian

dalam ilmu usul fiqh. Maqasid Syariah turut mendapat tempat terpenting dalam perbincangan sehingga ianya dijadikan keutamaan dalam mengukur kesejahteraan umat Islam di dunia dan akhirat. Setiap pilihan dan tindakan dalam semua perkara dibuat menggunakan neraca maqasid syariah melalui pemilihan pemeliharaan dharuriah al-khamsah.

Bahwa keberadaan syariat Islam dalam koperasi di Kementerian Agama di Kota Palopo adalah sebagai keharusan dikarenakan kita orang muslim, kita juga berada dinaungan Kementerian Agama, sehingga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan hukum syariat (maqasid syariah) meliputi:

1. Mendidik individu (Tahdhib al fard), yaitu agar masing-masing individu menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya bukan sebaliknya menjadi sumber keburukan bagi setiap manusia. Sehingga berbagai macam ibadah yang disyariatkan bertujuan untuk melatih jiwa agar tidak cenderung pada keburukan yang menghasilkan tindakan dholim, keji, dan munkar terhadap orang lain sehingga tercipta keharmonisan. Partisipasi anggota mempengaruhi keberhasilan koperasi. Keberhasilan koperasi dapat diukur dengan: pertumbuhan anggota dan meningkatnya permodalan koperasi. Untuk menilai keberhasilan pengembangan organisasi koperasi yang dapat dijadikan tolak ukur: (1) efisien dalam pengelolaan, (2) efisien dalam pembangunan dan (3) efisien yang berorientasi pada anggota, Secara organisasi koperasi tidak hanya merupakan organisasi yang menggunakan system ekonomi sosial tetapi juga mempunyai dimensi religi yang terintegalistik dengan kegiatan-kegiatan individu (anggota) yang bertekad untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha bersama saling membantu dan

amanah yang berdasarkan akidah-akidah agama untuk kepentingan bersama. Karena dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa hubungan antar anggota dengan subsistem koperasi yang ada maka peran hubungannya diwujudkan dalam bentuk partisipasi anggota.

2. Menegakkan keadilan (Iqamah al 'Adl), yaitu mewujudkan keadilan dalam semua bidang kehidupan manusia, dalam bidang muamalah dengan menghormati hak dan melaksanakan kewajiban antar pihak yang bermuamalah, karena di mata hukum semua manusia adalah sama tidak ada perbedaan antara yang golongan, yang kuat dan yang lemah memiliki kewajiban yang sama yaitu menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya.
3. Menghasilkan kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa maqashid syari'ah merupakan sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di Koperasi. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat langsung dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan perusahaan dituntut untuk memahami betul apa dan bagaimana praktek dari prinsip maqashid syariah. Melihat konsep maqashid syariah yang ada di Koperasi yang telah penuliskan paparkan di atas, prinsip prinsip yang tersirat mencerminkan bagaimana islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan public dari pada kepentingan perusahaan pribadi semata. Hal ini sejalan dengan tujuan

didirikannya Kementerian Agama. Berikut analisis implementasi maqashid syariah dalam mekanisme produk Koperasi PGRI Depag di Kementerian Agama kota Palopo:

1. Implementasi Menjaga agama (Hifz al-din) Indikator dalam hal perlindungan agama dalam mekanisme adalah kesempurnaan ibadah, kesempurnaan ibadah itu diwujudkan apabila seorang manusia mewujudkan rukun islam yaitu melafadzkan dua kalimat syahadat menunaikan sholat, mengerjakan zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap agama. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Koperasi mengimplementasikan perlindungan agama dengan membantu nasabah untuk mewujudkan kesempurnaan ibadahnya
2. Implementasi Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs) Indikator dalam Menjaga Jiwa adalah perlindungan terhadap hal-hal yang mengancam jiwa. Cara kerjanya adalah pencegahan terhadap hal-hal yang merusak raga yang pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan pada jiwa, seperti mencegah seseorang dari kematian karena tidak mendapat perawatan yang layak. Dalam kaitannya dengan Koperasi, terdapat produk peminjaman yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan rawat jalan yang layak untuk nasabah apabila nasabah mengalami musibah kecelakaan atau terkena penyakit. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Koperasi mengimplementasikan kemaslahatan jiwa dalam bentuk melindungi jiwa manusia atau kelangsungan hidup, khususnya dalam bidang kesehatan.
3. Implementasi Menjaga Akal (Hifz al-Aql) Indikator dalam perlindungan terhadap akal berupa terjaminnya pendidikan anak. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap pendidikan tersebut, Koperasi mempunyai program Pembiayaan Pendidikan yang membantu mewujudkan cita-cita anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan memberikan dana talangan pendidikan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Koperasi berupaya mengimplementasikan kemaslahatan akal berupa mewujudkan pendidikan anak agar dapat sekolah sebagaimana mestinya.
4. Implementasi Menjaga Harta (Hifz al-Mal) Indikator dalam Menjaga Harta adalah pembinaan usaha-usaha kecil. mengupayakan perlindungan terhadap harta, Koperasi mempunyai program membina usaha kecil dalam bentuk pembiayaan Mudharabah (bagi hasil). Koperasi Kementerian Agama menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dan yang membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kemaslahatan harta berupa melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha kecil. Dalam hal ini dapat disimpulkan biasanya Koperasi berupaya mengimplementasikan kemaslahatan terhadap harta berupa pembinaan terhadap usaha-usaha kecil.
5. Implementasi Menjaga keturunan (Hifz al-Nasl) Indikator dari menjaga keturunan adalah kemaslahatan ahli waris. Untuk mengupayakan perlindungan terhadap keturunan, Koperasi mempunyai program investasi masa depan berupa Investasi Wadiah. Koperasi Kementerian Agama menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Koperasi berupaya mengimplementasikan keturunan berupa memprioritaskan kemaslahatan keturunan nasabah dimasa depan.

No	Jenis	Implikasi dalam Program			penyakit.
1	Me njaga Agama (Hifz al-din)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap agama, Koperasi mempunyai program tabungan berjangka Haji dan Umroh. Tabungan ini dikhususkan untuk para nasabah yang ingin berziarah ke baitullah atau ibadah haji. Disini nasabah yang ingin menabung untuk Haji dan Umroh diwajibkan mengikuti persyaratan yang berlaku		Me njaga Harta (Hifz al-Mal)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap harta, Koperasi mempunyai program membina usaha kecil dalam bentuk pembiayaan Mudharabah (bagi hasil). KOPDA menyediakan seluruh modal dan nasabah yang bertindak selaku pengelola dan yang membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BPRS kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
2	Me njaga Akaal (hifz al-Aql)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap akal, Koperasi mempunyai program berupa Pembiayaan Pendidikan. Produk pembiayaan pendidikan adalah program pendidikan yang membantu mewujudkan cita-cita anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan memberikan dana talangan pendidikan yang menggunakan prinsip-prinsip sesuai Syariah		Me njaga Keturunan (Hifz al-Nasl)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap keturunan, KOPDA mempunyai program usaha investasi masa depan dalam bentuk wadiah. Koperasi menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah.
	Me njaga Jiwa (hifz al-Nafs)	Untuk mengupayakan perlindungan terhadap jiwa, Koperasi mempunyai program berupa Pembiayaan Kesehatan. Pembiayaan kesehatan adalah program pembiayaan yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan untuk rawat jalan yang layak untuk nasabah apabila nasabah mengalami musibah kecelakaan atau terkena			

Penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Koperasi menanyakan terkait dengan bagaimana penerapan Maqashid Syari'ah di Koperasi. Dalam Maqashid Syari'ah ada tingkatan, yaitu: Maslahat Dharuriyyat (kebutuhan pokok/primer), Maslahat hajiyyat (Sekunder) dan Maslahat Tahsiniyyat (Tersier). Maslahat Dharuriyyat tentu saja harus didahulukan atas Maslahat Hajiyyat

dan Maslahat Tahsiniyyat dapat dikorbankan demi meraih yang pertama dan kedua. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut maqashid sendiri mencakup 5 tujuan.: (1) menjaga agama (hifz al-din); (2) menjaga jiwa (hifz al-nafs); (3) menjaga akal (hifz al-.,,aql); (4) menjaga keturunan (hifz al-nasl); (5) menjaga harta (hifz al-mal).

Penerapan Maqashid syariah yang mencakup 5 tujuan untuk memperoleh kemaslahatan diantaranya:

1. Menjaga Agama (hifz al-din) Islam merupakan sistem kehidupan bersifat komperhensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spritual. Firman Allah dalam QS. An-Nahl/16:89

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Alquran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu ekonomi sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil dalam islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi suatu system yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Alquran dan As-Sunnah.

Koperasi menggunakan Alquran, hadits dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim. Dalam kaitannya dengan Koperasi, kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak Koperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang mengandung Riba, Maisir (Judi), Gharar (penipuan), keterpaksaan (kegiatan usaha yang dijalankan tidak berdasarkan suka sama suka atau intimidasi) dan benda haram seperti anjing, babi dan bangkai.

2. Menjaga Jiwa (hifz al-nafs) Manusia sebagai makhluk lemah yang kerap kali menjadikan ia lengah sehingga tergelincir dalam kesalahan, dosa, lupa atau tidak jarang berbangga dan lupa diri ketika meraih sukses. Karena itu allah mengingatkan agar jangan lupa daratan, bahkan jangan memuji dan menyucikan diri

Dalam berbisnis dibutuhkan juga kewaspadaan terhadap diri, mitra bisnis dan pihak ketiga yang bermaksud merugikan. Pihak ketiga yang perlu diwaspadai berbisnis adalah setan. Keinginannya antara lain merugikan manusia sebesar mungkin dan kalau itu tidak dapat diraihinya, maka cukup kerugian kecil dan kalau itupun juga tidak berhasil, maka ia akan berusaha agar manusia tidak memperoleh keuntungan. Alquran telah memperingatkan kewaspadaan terhadap langkah langkah setan dalam QS. Al-Baqarah/2:268:

السَّيْطَانُ يَعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. Koperasi menerapkan akad-akad dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak perusahaan dan nasabah bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. Perusahaan dituntut harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak Anggota Koperasi.

- Menjaga Akal (hifz al-aql') Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt berfirman dalam QS Al-Isra/17: 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا
تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan

mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Melalui akalnya manusia, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikanNya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengopersikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk. Koperasi selalu mengungkapkan secara detail mengenai system produknya demi menjaga kepercayaan nasabah. Nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak koperasi. Koperasi ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi disetiap produk terhadap bank kepada nasabah

- Menjaga Harta (hifz al-mal) Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak terpisah darinya. Seperti firman Allah swt dalam QS.Al-Kahfi/18:46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْثُ الصَّالِحُ خَيْرٌ
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Untuk mendapatkan harta, manusia

harus bekerja keras. Akan tetapi seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara batil. Seperti yang difirmankan Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَتَلَوْنَ بِهَا إِلَى الْحُكْمِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karna sifat harta adalah fasilitas atau sara untuk keperluan ibadah terhadap Rabb-nya. Namun demikian harta bukanlah segalanya, karena harta tanpa factor manusia, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan harta menjadi hal yang penting bagi kemaslahatan hidup manusia dalam mengelola harta maka konsep islam sangat hikmah dan bijaksana.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, Koperasi berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat, infaq dan sedekah yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

- Menjaga keturunan (hifz al-nasl)
Dalam mencari pendapatan, islam tidak memperkenankan seseorang

untuk berusaha diluar kemampuannya dan terlalu terobebsi sehingga mengorbankan ataumenelantarkan hak-hak yang lain baik kepada Allah, diri, maupun keluarga seperti pendidikan dan perhatian kepada anak dan keluarga. Allah telah mengaskan bahwa bekerja itu hendaknya sesuai dengan batasbatas kemampuan manusia. Namun bila kebutuhan sangat banyak atau pasak lebih besar dari pada tiang maka dibutuhkan kerja sama yang baik saling membantu antara suami istri dalam memperbesar pendapatan keluarga dan melakukan efisiensi dan penghematan sehingga tiang penyangga lebih besar dari pada pasak. Koperasi menyediakan tempat berinvestasi dan menabung untuk perencanaan hidup kedepannya dengan memprioritaskan kemaslahatan bagi keturunan para nasabah. Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah Koperasi yang Insha Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.

SIMPULAN

Pengeleloan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan Alquran dan Hadis. Maqashid syariah dalam Koperasi PGRI khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Seperti maklum adanya, kajian-kajian seperti ini masih tergolong minim pembahasannya. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekomomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga

jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maqashid syariah menjadi landasan utama dalam praktik muamalah pada koperasi; Maqâshid al-Syari'ah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Penggalan maslahat oleh para anggota koperasi, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "maslahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah: Pertama metode Ta'lîlî (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyâs dan Istihlâh. Kedua metode Istishlâhî (Metode Analisis Kemaslahatan) yang meliputi Al-mashlahah al-Mursalâh dan al-dzarî'ah baik kategori sadd al-dzarî'ah maupun fath al-dzarî'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2013). Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional. *Al-'Adalah*, 11(2), 187-204.
- Aminah, A. (2017). Maqâshid Asy-Syarî 'Ah Pengertian Dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 167-184.
- Anekasari, R. (2017). Pendidikan Akhlak Sebagai Ruh Pendidikan Islam. *HIKMATUNA*, 3(1), 91-115.
- Bareta, R. D., Ispriyarso, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Melalui Belanja Online (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29-41.
- Chollisni, A., & Damayanti, K. (2016). Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang. *Islaminomic*, 7(1), 267909.
- Hakim, A. (2014). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Indonesia Pada Era Pasar Bebas ASEAN. *Al-Iqtishadi*, 1(1).
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH. *PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1), 473-485.
- Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 164-180.
- Ikalsianti, I., Idris, M., & Malaka, M. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM. *FAWAID: Sharia Economic Law Review*, 1(1).
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2020). Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 54-82.
- Lestari, S. (2016). Pengaruh Tingkat Profiabilias, Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 4(2), 1-24.
- Mansur, A. R., & Widiastuti, T. (2020). Pondok Pesantren Mukmin Mandiri dan Perannya pada Pengembangan Masyarakat dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5),

- 861-873.
- Octaviani, B. (2015). Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah DSN-MUI dan Konsep Akad Hiwalah Dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 127-144.
- Pebruary, S., & Anam, A. K. (2018). Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index Dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UMKM. *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 3(2), 299-322.
- Pujiati, L. (2018). [P] Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Untuk Menunjang Kinerja. *JAD Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 1(2), 45-56.
- Ribowo, S. (2018). THE POLICY OF FOREIGN PORTOFOLIO INVESTMENT LIBERALIZATION AND ITS IMPLICATIONS TOWARD THE NATIONAL BANKING POLICY ON GIVING THE CREDIT TO THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(02), 121-167.
- Syofyan, A. (2017). Analisis kinerja bank syariah dengan metode indeks maqasid syariah di Indonesia. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 145-158.
- Wahab, A. (2019). Melacak Embrio Nation-State Dalam Sistem Khilafah. *AL-AHWAL*, 10(1).